NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

DENGAN

KLINIK PRATAMA QANITA

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN

Nomor PIHAK PERTAMA: 02/STIEWW/KS/VII/2026

Nomor PIHAK KEDUA: 03/KS/VII/2026

Pada hari ini Date, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Widya Wiwaha Nomor 7.29/SK/Yas.WW/I/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Periode 2024–2028 tanggal 16 Januari 2024, berkedudukan di Jl. Lowanu, Sorosutan UH VI/20, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Agung Sulistiya Ariwibowo, S.Kep., Ners.**, selaku Direktur Klinik Pratama Qanita, berkedudukan di Jl. Tritunggal, Jalan Jotawang No. 2, Salakan, Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama Qanita, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi serta melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar dan upaya kesehatan perorangan maupun masyarakat;
c. Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mensinergikan sumber daya dan kompetensi masing-masing guna menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan mutu tata kelola dan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya, keahlian, dan jejaring yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mewujudkan sinergi kelembagaan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi PIHAK PERTAMA serta penguatan manajemen tata kelola dan layanan kesehatan bagi PIHAK KEDUA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. **Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:** penyelenggaraan praktik kerja lapangan/magang mahasiswa (termasuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka), kuliah tamu, pelatihan manajemen administrasi, tata kelola keuangan, dan akuntansi fasilitas layanan kesehatan bagi sumber daya manusia **PIHAK KEDUA**;
b. **Bidang Penelitian dan Pengembangan:** pelaksanaan penelitian terapan bersama (*joint research*) di bidang manajemen pelayanan kesehatan, efisiensi operasional klinik, kepuasan pasien, serta publikasi ilmiah bersama;
c. **Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:** penyelenggaraan kegiatan edukasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala/bakti sosial bagi sivitas akademika dan masyarakat sekitar, serta pendampingan tata kelola usaha bagi komunitas binaan;
d. **Bidang Layanan Kesehatan dan Fasilitas:** fasilitasi layanan kesehatan primer, konsultasi medis, penanganan pertama kegawatdaruratan, maupun rujukan layanan kesehatan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan **PIHAK PERTAMA** sesuai standar pelayanan **PIHAK KEDUA**; dan

e. **Bidang Lainnya:** bentuk kerja sama lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan teknis dari setiap ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement* / MoA) dan/atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Implementation Arrangement / IA) tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk satuan kerja atau pejabat yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional sesuai kesepakatan tertulis yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement / MoA) dan/atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Implementation Arrangement / IA).

Pasal 5
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, rekam medis, dokumen administrasi, serta informasi rahasia lainnya yang diperoleh selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dan tidak akan mengungkapkan atau menyerahkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK pemilik data, kecuali diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilakukan evaluasi pelaksanaan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dengan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang berkehendak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK (force majeure), meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, huru-hara, pemogokan umum, serta perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah yang berdampak langsung pada pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(2) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau surat-menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada:

- **PIHAK PERTAMA**
  Unit Pengelola Kerjasama dan Urusan Internasional — STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
  Alamat: Jl. Lowanu, Sorosutan UH VI/20, Kota Yogyakarta, DIY
  Telepon / Email: partner@stieww.ac.id , 6281227362265
- **PIHAK KEDUA**
  Klinik Pratama Qanita
  Alamat: Jl. Tritunggal, Jalan Jotawang No. 2, Salakan, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, DIY
  Telepon / Email: Person

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur atau memerlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu perubahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta	**Direktur Klinik Pratama Qanita**
(Meterai Rp10.000)	*(Stempel)*
Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	**Agung Sulistiya Ariwibowo, S.Kep., Ners.**